



PUTUSAN
Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mulia Abdi Alias Imul Bin Masrial Safri**
2. Tempat lahir : Tanjung Balai Karimun (Kepulauan Riau)
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/28 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Baran 3 Gang Awang Nur, Kel. Baran, Kec. Meral, Kab. Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mulia Abdi Alias Imul Bin Masrial Safri ditangkap sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa Mulia Abdi Alias Imul Bin Masrial Safri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Hal 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut:

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 22 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam No. Reg. Perk: PDM-222/Enz.2/BATAM/07/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulia Abdi alias Imul bin Masrial Safri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah tas ransel merek Deuter Vari Quick warna hitam-biru;
 - 1 buah koper merek Sumuzu warna biru;

Hal 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25 (dua puluh lima) bungkusan Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu total seberat 28,865 (dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) gram, dengan rincian:
 - Bungkusan ke-1 seberat 1,088 (seribu delapan puluh delapan) gram;
 - Bungkusan ke-2 seberat 1,189 (seribu seratus delapan puluh sembilan) gram;
 - Bungkusan ke-3 seberat 866 (delapan ratus enam puluh enam) gram;
 - Bungkusan ke-4 seberat 1,408 (seribu empat ratus delapan) gram;
 - Bungkusan ke-5 seberat 1,256 (seribu dua ratus lima puluh enam) gram;
 - Bungkusan ke-6 seberat 1,144 (seribu seratus empat puluh empat) gram;
 - Bungkusan ke-7 seberat 1,206 (seribu dua ratus enam) gram;
 - Bungkusan ke-8 seberat 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram;
 - Bungkusan ke-9 seberat 862 (delapan ratus enam puluh dua) gram;
 - Bungkusan ke-10 seberat 1,478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) gram;
 - Bungkusan ke-11 seberat 1,470 (seribu empat ratus tujuh puluh) gram
 - Bungkusan ke-12 seberat 1,274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) gram;
 - Bungkusan ke-13 seberat 1,440 (seribu empat ratus empat puluh) gram;
 - Bungkusan ke-14 seberat 1,438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) gram;
 - Bungkusan ke-15 seberat 1,206 (seribu dua ratus enam) gram;

Hal 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



- Bungkusan ke-16 seberat 1,032 (seribu tiga puluh dua) gram;
 - Bungkusan ke-17 seberat 1,087 (seribu delapan puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan ke-18 seberat 1,297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
 - Bungkusan ke-19 seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
 - Bungkusan ke-20 seberat 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) gram;
 - Bungkusan ke-21 seberat 1,215 (seribu dua ratus lima belas) gram;
 - Bungkusan ke-22 seberat 860 (delapan ratus enam puluh) gram;
 - Bungkusan ke-23 seberat 1,388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) gram;
 - Bungkusan ke-24 seberat 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram;
 - Bungkusan ke-25 seberat 862 (delapan ratus enam puluh dua) gram.
- 6 (enam) bungkusan Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 4,330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) mililiter, dengan rincian:
- Bungkusan ke-1 seberat 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) mililiter;
 - Bungkusan ke-2 seberat 764 (tujuh ratus enam puluh empat) mililiter;
 - Bungkusan ke-3 seberat 900 (sembilan ratus) mililiter;
 - Bungkusan ke-4 seberat 612 (enam ratus dua belas) mililiter;
 - Bungkusan ke-5 seberat 669 (enam ratus enam puluh sembilan) mililiter;
 - Bungkusan ke-6 seberat 616 (enam ratus enam belas) mililiter.

Hal 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) botol minuman 100 plus yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 8,877 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) mililiter, dengan rincian:
 - Botol ke-1 seberat 572 (lima ratus tujuh puluh dua) mililiter;
 - Botol ke-2 seberat 545 (lima ratus empat puluh lima) mililiter;
 - Botol ke-3 seberat 540 (lima ratus empat puluh) mililiter;
 - Botol ke-4 seberat 551 (lima ratus lima puluh satu) mililiter;
 - Botol ke-5 seberat 561 (lima ratus enam puluh satu) mililiter;
 - Botol ke-6 seberat 558 (lima ratus lima puluh delapan) mililiter;
 - Botol ke-7 seberat 554 (lima ratus lima puluh empat) mililiter;
 - Botol ke-8 seberat 541 (lima ratus empat puluh satu) mililiter;
 - Botol ke-9 seberat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) mililiter;
 - Botol ke-10 seberat 549 (lima ratus empat puluh sembilan) mililiter;
 - Botol ke-11 seberat 553 (lima ratus lima puluh tiga) mililiter;
 - Botol ke-12 seberat 565 (lima ratus enam puluh lima) mililiter;
 - Botol ke-13 seberat 568 (lima ratus enam puluh delapan) mililiter;
 - Botol ke-14 seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) mililiter;
 - Botol ke-15 seberat 565 (lima ratus enam puluh lima) mililiter;
 - Botol ke-16 seberat 562 (lima ratus enam puluh dua) mililiter.
- 1 unit handphone merek Nokia model 1280 warna hitam berikut kartu Telkomsel nomor 0823-8759-9350;

seluruhnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).

dinyatakan dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah) agar dibebankan kepada Negara.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulia Abdi Alias Imul Bin Masrial Safri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah tas ransel merek Deuter Vari Quick warna hitam-biru;
 - 1 buah koper merek Sumuzu warna biru;
 - 25 (dua puluh lima) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu total seberat 28.865 (dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) gram, dengan rincian:
 - Bungkus ke-1 seberat 1,088 (seribu delapan puluh delapan) gram;
 - Bungkus ke-2 seberat 1,189 (seribu seratus delapan puluh sembilan) gram;
 - Bungkus ke-3 seberat 866 (delapan ratus enam puluh enam) gram;
 - Bungkus ke-4 seberat 1,408 (seribu empat ratus delapan) gram;
 - Bungkus ke-5 seberat 1,256 (seribu dua ratus lima puluh enam) gram;
 - Bungkus ke-6 seberat 1,144 (seribu seratus empat puluh empat) gram;
 - Bungkus ke-7 seberat 1,206 (seribu dua ratus enam) gram;
 - Bungkus ke-8 seberat 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram;

Hal 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkusan ke-9 seberat 862 (delapan ratus enam puluh dua) gram;
- Bungkusan ke-10 seberat 1,478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) gram;
- Bungkusan ke-11 seberat 1,470 (seribu empat ratus tujuh puluh) gram
- Bungkusan ke-12 seberat 1,274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) gram;
- Bungkusan ke-13 seberat 1,440 (seribu empat ratus empat puluh) gram;
- Bungkusan ke-14 seberat 1,438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) gram;
- Bungkusan ke-15 seberat 1,206 (seribu dua ratus enam) gram;
- Bungkusan ke-16 seberat 1,032 (seribu tiga puluh dua) gram;
- Bungkusan ke-17 seberat 1,087 (seribu delapan puluh tujuh) gram;
- Bungkusan ke-18 seberat 1,297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- Bungkusan ke-19 seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh) gram;
- Bungkusan ke-20 seberat 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) gram;
- Bungkusan ke-21 seberat 1,215 (seribu dua ratus lima belas) gram;
- Bungkusan ke-22 seberat 860 (delapan ratus enam puluh) gram;
- Bungkusan ke-23 seberat 1,388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) gram;
- Bungkusan ke-24 seberat 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram;
- Bungkusan ke-25 seberat 862 (delapan ratus enam puluh dua) gram.

Hal 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



- 6 (enam) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 4,330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) mililiter, dengan rincian:
 - Bungkus ke-1 seberat 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) mililiter;
 - Bungkus ke-2 seberat 764 (tujuh ratus enam puluh empat) mililiter;
 - Bungkus ke-3 seberat 900 (sembilan ratus) mililiter;
 - Bungkus ke-4 seberat 612 (enam ratus dua belas) mililiter;
 - Bungkus ke-5 seberat 669 (enam ratus enam puluh sembilan) mililiter;
 - Bungkus ke-6 seberat 616 (enam ratus enam belas) mililiter.
- 16 (enambelas) botol minuman 100 plus yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 8,877 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) mililiter, dengan rincian:
 - Botol ke-1 seberat 572 (lima ratus tujuh puluh dua) mililiter;
 - Botol ke-2 seberat 545 (lima ratus empat puluh lima) mililiter;
 - Botol ke-3 seberat 540 (lima ratus empat puluh) mililiter;
 - Botol ke-4 seberat 551 (lima ratus lima puluh satu) mililiter;
 - Botol ke-5 seberat 561 (lima ratus enam puluh satu) mililiter;
 - Botol ke-6 seberat 558 (lima ratus lima puluh delapan) mililiter;
 - Botol ke-7 seberat 554 (lima ratus lima puluh empat) mililiter;
 - Botol ke-8 seberat 541 (lima ratus empat puluh satu) mililiter;
 - Botol ke-9 seberat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) mililiter;
 - Botol ke-10 seberat 549 (lima ratus empat puluh sembilan) mililiter;
 - Botol ke-11 seberat 553 (lima ratus lima puluh tiga) mililiter;
 - Botol ke-12 seberat 565 (lima ratus enam puluh lima) mililiter;
 - Botol ke-13 seberat 568 (lima ratus enam puluh delapan) mililiter;
 - Botol ke-14 seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) mililiter;
 - Botol ke-15 seberat 565 (lima ratus enam puluh lima) mililiter;

Hal 8 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Botol ke-16 seberat 562 (lima ratus enam puluh dua) mililiter.
- 1 unit handphone merek Nokia model 1280 warna hitam berikut kartu Telkomsel nomor 0823-8759-9350;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah),

dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Bdg/Akta.Pid/2024/PN Btm jo. 439/Pid.Sus/2024/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024;

Membaca Surat Jurusita Pengadilan Negeri Batam Nomor 5537/PAN.01.W32.U2/HK2.4/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, Perihal: Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Btm, yang ditujukan kepada Terdakwa dan telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Membaca Surat Jurusita Pengadilan Negeri Batam Nomor 5535/PAN.01.W32.U2/HK2.2/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, Perihal: Pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) Perkara Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Btm atas nama Terdakwa Mulia Abdi Alias Imul Bin Masrial Safri, yang ditujukan kepada Terdakwa yang telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Membaca Surat Jurusita Pengadilan Negeri Batam Nomor 5536/PAN.01.W32.U2/HK2.2/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024, Perihal: Pemberitahuan mempelajari berkas (inzage) Perkara Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Btm atas nama Terdakwa Mulia Abdi Alias Imul Bin Masrial Safri, yang ditujukan kepada Penuntut Umum yang telah dikirimkan melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 15 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 15 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 16 Oktober 2024;

Hal 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Mulia Abdi alias Imul Bin Masrial Safri didakwa melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman pidana yang terberat adalah pidana mati sehingga secara positive legalistic fomiell penjatuhan pidana mati kepada terdakwa masih tetap berlaku di Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, Surat Petunjuk serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 04.50 Waktu Indonesia Barat (WIB) bertempat di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berawal ketika Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal, ketiganya merupakan anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepri yang saat itu tengah melakukan tugas penyelidikan oleh karena sebelumnya mereka telah menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang laki-laki yang akan memasukkan narkotika dari laut perbatasan Indonesia dan Malaysia (OPL) melalui pelabuhan Tanjung Riau Batam, Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal yang saat itu berada di Pelabuhan Tanjung Riau dan melakukan observasi, pemantauan serta pengamatan di TKP mendengar ada suara boat sedang merapat Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau dan saat itu Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang menjinjing sebuah tas ransel dan membawa sebuah Tas Koper dan terlihat sedang menghubungi seseorang, Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kepri langsung melakukan penangkapan dan melakukan

Hal 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



pengeledahan, bahwa benar saat dilakukan pengeledahan di dalam sebuah tas ransel ditemukan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang di dalamnya masing-masing bungkus kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan didalam koper ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning emas dan 16 (enambelas) botol minuman merek 100 plus yang di dalamnya masing-masing berisi cairan diduga narkotika jenis sabu, atas temuan barang bukti diduga narkotika tersebut Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal beserta Tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa saat itu Terdakwa menerangkan ia bernama Mulia Abdi Alias Imul Bin Masrial Safri dan menerangkan jika ia memperoleh 1 (satu) buah tas ransel serta 1 (satu) buah koper yang berisi kristal bening dan berupa cairan diduga narkotika jenis sabu dari 3 (tiga) orang laki-laki di tengah laut di perairan perbatasan Indoensia dan negara Malaysia (OPL) dan atas keterangan tersebut Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti narkotika yang ditemukan ke Mapolda Kepri guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap Barang bukti yang disita dari Mulia Abdi alias Imul Bin Marial Safri tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 85/10221/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. (NIK. P 80249), diketahui bahwa berat barang bukti adalah:

1. 25 (dua puluh lima) bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning emas berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu plastik bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 28.865 gram (dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) gram atau 28,865 kilogram dengan perincian barang bukti narkotika sebesar 28.693,11 gram disisihkan untuk

Hal 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



dimusnahkan, barang bukti narkoba seberat 169,89 gram disishkan untuk pengujian lab, dan seberat 2 gram disisihkan untuk pembuktian.

2. 6 (enam) bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi cairan diduga narkoba jenis sabu dengan berat total 4.330 mililiter atau 4,3 liter dengan perincian barang bukti sebanyak 4.262,2 mililiter untuk pemusnahan, barang bukti sebanyak 65,8 milliliter digunakan untuk pengujian ke lab dan barang bukti sebanyak 2 mililiter digunakan untuk pembuktian;
3. 16 (enam belas) botol minuman 100 plus yang berisi cairan diduga cairan narkoba sebanyak 8.877 milliliter dengan perincian barang bukti sebanyak 8.780,79 mililiter untuk pemusnahan, barang bukti sebanyak 94,21 mililiter digunakan untuk pengujian ke Lab dan barang bukti sebanyak 2 mililiter digunakan untuk pembuktian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0832/NNF/20204 tanggal 18 April 2024 dari BIDLABFOR POLRI Polda Riau menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih seberat 169,89 gram positif Metamfetamina;
2. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening sebanyak 54,80 mililiter positif Metamfetamina;
3. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening sebanyak 82,21 mililiter positif Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berdasarkan uraian di atas kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan amar tuntutan sebagaimana dalam surat tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidang hari Kamis, tanggal 5 September 2024 (vide surat tuntutan);

3. Bahwa tindak pidana narkoba dalam hal ini tindak pidana perdagangan gelap Narkoba adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)

Hal 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



karena penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya dapat merusak kesehatan fisik dan jiwa penggunanya (*narcotics and drugs abusers*) terutama generasi muda serta dampak-dampak lainnya terutama dampak-dampak sosial yang berdampak merusak kelangsungan generasi muda Indonesia yang sehat dan bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pemerintah Republik Indonesia semakin serius dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba khususnya terhadap pemberian sanksi pidana yang berat bagi pelakunya termasuk pidana mati;

4. Bahwa di dalam hal-hal yang memberatkan sebagaimana di dalam surat tuntutan kami (vide surat tuntutan) Terdakwa adalah termasuk dalam anggota sindikat jaringan perdagangan gelap narkoba internasional sehingga dipandang perlu memberikan sanksi pidana yang berat bagi Terdakwa agar dapat menjadi pelajaran bagi pelaku-pelaku lain untuk tidak ikut dalam anggota sindikasi jaringan perdagangan gelap narkoba internasional sehingga wajar terhadap Terdakwa Mulia Abdi Alias Imul Bin Masrial Safri dituntut dengan pidana mati sebagaimana di dalam amar tuntutan (vide surat tuntutan)
5. Bahwa penjatuhan pidana seumur hidup terhadap Terdakwa tersebut sangat mencederai rasa keadilan masyarakat serta tidak sejalan dengan semangat pemberantasan peredaran gelap Narkoba di tengah kondisi Negara dalam keadaan darurat narkoba.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan segala kerendahan hati kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk memperbaiki putusan *Judex Factie* Hakim Pengadilan Negeri Batam dan menerima permohonan Banding kami dan menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Mulia Abdi alias Imul Bin Masrial Safri sebagaimana yang termuat dalam amar tuntutan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan (*requisitoir*).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA

- Bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);
- Bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu:
 - a. keterangan saksi,
 - b. keterangan ahli,
 - c. surat,
 - d. petunjuk, dan
 - e. keterangan terdakwa;dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa:
 - a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*

Hal 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini mencakup berbagai hal sebagaimana disebutkan pada Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, yakni Saksi Joko Susilo, A.Md., Saksi Wahyu Apriadi Amsal dan Saksi Herry Sungkono Tri Runkito, ketiganya anggota Polisi pada Ditresnarkoba Polda Kepulauan Riau, serta Pendapat Ahli dalam bentuk surat sebagaimana tertuang dalam:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 85/10221/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amari, S.E. (NIK.P 80249), dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0832/NNF/20204 tanggal 18 April 2024 dari Bidlabfor Polri Polda Riau.

Keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa di persidangan maupun keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan atas nama tersangka, serta didukung dengan barang bukti dalam perkara *a quo*, berupa:

Hal 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas ransel merek Deuter Vari Quick warna hitam-biru;
- 1 (satu) buah koper merek Sumuzu warna biru;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih mengandung Metemfetamina seberat 169,84 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram yang merupakan sisa barang bukti nomor 1244/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 169,89 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian lab, dan seberat 2 (dua) gram disisihkan untuk pembuktian, yang berasal dari penyisihan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu total seberat 28.865 (dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) gram, dengan rincian:
 - Bungkus ke-1 seberat 1,088 (seribu delapan puluh delapan) gram;
 - Bungkus ke-2 seberat 1,189 (seribu seratus delapan puluh sembilan) gram;
 - Bungkus ke-3 seberat 866 (delapan ratus enam puluh enam) gram;
 - Bungkus ke-4 seberat 1,408 (seribu empat ratus delapan) gram;
 - Bungkus ke-5 seberat 1,256 (seribu dua ratus lima puluh enam) gram;
 - Bungkus ke-6 seberat 1,144 (seribu seratus empat puluh empat) gram;
 - Bungkus ke-7 seberat 1,206 (seribu dua ratus enam) gram;
 - Bungkus ke-8 seberat 885 (delapan ratus delapan puluh lima) gram;
 - Bungkus ke-9 seberat 862 (delapan ratus enam puluh dua) gram;

Hal 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkusan ke-10 seberat 1,478 (seribu empat ratus tujuh puluh delapan) gram;
- Bungkusan ke-11 seberat 1,470 (seribu empat ratus tujuh puluh gram
- Bungkusan ke-12 seberat 1,274 (seribu dua ratus tujuh puluh empat) gram;
- Bungkusan ke-13 seberat 1,440 (seribu empat ratus empat puluh gram;
- Bungkusan ke-14 seberat 1,438 (seribu empat ratus tiga puluh delapan) gram;
- Bungkusan ke-15 seberat 1,206 (seribu dua ratus enam) gram;
- Bungkusan ke-16 seberat 1,032 (seribu tiga puluh dua) gram;
- Bungkusan ke-17 seberat 1,087 (seribu delapan puluh tujuh) gram;
- Bungkusan ke-18 seberat 1,297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) gram;
- Bungkusan ke-19 seberat 990 (sembilan ratus sembilan puluh gram;
- Bungkusan ke-20 seberat 969 (sembilan ratus enam puluh sembilan) gram;
- Bungkusan ke-21 seberat 1,215 (seribu dua ratus lima belas) gram;
- Bungkusan ke-22 seberat 860 (delapan ratus enam puluh gram);
- Bungkusan ke-23 seberat 1,388 (seribu tiga ratus delapan puluh delapan) gram;
- Bungkusan ke-24 seberat 955 (sembilan ratus lima puluh lima) gram;
- Bungkusan ke-25 seberat 862 (delapan ratus enam puluh dua) gram.
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening mengandung Metemfetamina seberat 54,80 (lima puluh empat koma delapan puluh) mililiter yang merupakan sisa barang bukti nomor

Hal 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1245/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening dengan berat netto 65,80 (enam puluh lima koma delapan puluh) mililiter yang disisihkan untuk pengujian lab, dan seberat 2 (dua) mililiter disisihkan untuk pembuktian, yang berasal dari penyisihan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 4,330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) mililiter, dengan rincian:

- Bungkus ke-1 seberat 769 (tujuh ratus enam puluh sembilan) mililiter;
 - Bungkus ke-2 seberat 764 (tujuh ratus enam puluh empat) mililiter;
 - Bungkus ke-3 seberat 900 (sembilan ratus) mililiter;
 - Bungkus ke-4 seberat 612 (enam ratus dua belas) mililiter;
 - Bungkus ke-5 seberat 669 (enam ratus enam puluh sembilan) mililiter;
 - Bungkus ke-6 seberat 616 (enam ratus enam belas) mililiter.
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening mengandung Metemfetamina seberat 82,21 (delapan puluh dua koma dua puluh satu) mililiter yang merupakan sisa barang bukti nomor 1246/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening dengan berat netto 94,21 (sembilan puluh empat koma dua puluh satu) mililiter digunakan untuk pengujian ke lab dan barang bukti sebanyak 2 (dua) mililiter digunakan untuk pembuktian, yang berasal dari penyisihan barang bukti berupa 16 (enambelas) botol minuman 100 plus yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 8,877 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) mililiter, dengan rincian:
 - Botol ke-1 seberat 572 (lima ratus tujuh puluh dua) mililiter;
 - Botol ke-2 seberat 545 (lima ratus empat puluh lima) mililiter;
 - Botol ke-3 seberat 540 (lima ratus empat puluh) mililiter;
 - Botol ke-4 seberat 551 (lima ratus lima puluh satu) mililiter;

Hal 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



- Botol ke-5 seberat 561 (lima ratus enam puluh satu) mililiter;
- Botol ke-6 seberat 558 (lima ratus lima puluh delapan) mililiter;
- Botol ke-7 seberat 554 (lima ratus lima puluh empat) mililiter;
- Botol ke-8 seberat 541 (lima ratus empat puluh satu) mililiter;
- Botol ke-9 seberat 559 (lima ratus lima puluh sembilan) mililiter;
- Botol ke-10 seberat 549 (lima ratus empat puluh sembilan) mililiter;
- Botol ke-11 seberat 553 (lima ratus lima puluh tiga) mililiter;
- Botol ke-12 seberat 565 (lima ratus enam puluh lima) mililiter;
- Botol ke-13 seberat 568 (lima ratus enam puluh delapan) mililiter;
- Botol ke-14 seberat 534 (lima ratus tiga puluh empat) mililiter;
- Botol ke-15 seberat 565 (lima ratus enam puluh lima) mililiter;
- Botol ke-16 seberat 562 (lima ratus enam puluh dua) mililiter.
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1280 warna hitam berikut kartu Telkomsel nomor 0823-8759-9350,
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah).
- Bahwa dalam putusannya, Pengadilan Negeri Batam berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Bahwa Pengadilan Negeri Batam dalam perkara *a quo* telah memuat secara rinci alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam pada pokoknya telah sesuai dengan fakta-fakta persidangan;
- Bahwa dari keseluruhan alat bukti yang saling bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian

Hal 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



pula dengan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum selengkapnyanya yang terbukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari-hari yang sudah tidak diketahui lagi di bulan Maret 2024 Terdakwa dihubungi oleh orang bernama Jailani (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Kepri) melalui handphone nomor 081363474715, saat itu Sdr. Jailani berkata kepada Terdakwa "Mul, ini ada kerja, mau tak?", mendengar perkataan Sdr. Jailani tersebut Terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Jailani dengan berkata "Kerja apa?", Sdr. Jailani menjawab "Jemput buah ke OPL, aku soalnya tidak bisa turun karena baru kecelakaan", lalu kembali Terdakwa bertanya "Mau bawa ke mana?", Sdr. Jailani berkata "Rencananya mau dibawa ke Batam dulu, baru habis tu dibawa ke Jambi", Terdakwa berkata "Kalau ke Jambi aku tak mau lah", mendengar perkataan Terdakwa tersebut Sdr. Jailani berkata "Kalau jemput di OPL dan bawa ke Batam Kau mau?", lalu Terdakwa balik bertanya kepada Sdr. Jailani "Berapa upahnya?", Sdr. Jailani berkata "Kalau ke Batam upahnya perbungkus sepuluh juta, kalau sampai ke Jambi tambah lagi dua puluh lima juta", Terdakwa berkata "Memangnya berapa bungkus?", Sdr. Jailani menjawab "Ada 30 bungkus" dan Terdakwa berkata "Banyak tuh, kalau sampai ke Jambi Aku tak sanggup, tapi kalau jemput bawa ke Batam Aku mau", mendengar perkataan Terdakwa tersebut akhirnya Sdr. Jailani berkata "Oke ya sudah, nanti aku kabari lagi" dan Terdakwa pun mengiyakan lalu hubungan telepon antara Terdakwa dan Sdr. Jailani kemudian berakhir;
2. Bahwa benar kemudian esok hari yakni pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Sdr. Jailani kembali menghubungi Terdakwa melalui handphone dan saat itu Sdr. Jailani berkata kepada Terdakwa "Siap-siap, pagi ini aku berangkat dari Pinang ke Balai, Aku jemput Kau", Terdakwa kemudian berkata "Kita mau ke mana?", dijawab oleh Sdr. Jailani "Ke Batam", dan Terdakwa berkata

Hal 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



"Oke Aku siap-siap" dan Sdr. Jailani berkata "Nanti kau ke pelabuhan, kita jemput di sana" dan Terdakwa pun mengiyakan kemudian hubungan telepon antara Terdakwa dan Sdr. Jailani berakhir, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Jailani di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun, dan sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Jailani kemudian berangkat menuju Ke Batam dengan menggunakan kapal MV Miko Natalia dan keduanya tiba di Pelabuhan Sekupang Batam sekira pukul 13.30 WIB, selanjutnya Sdr. Jailani bersama dengan Terdakwa menginap di Hotel Harapan Baru tepatnya di Kamar nomor 304 di Nagoya Batam untuk beristirahat dan saat di hotel tersebut Sdr. Jailani berkata kepada Terdakwa "Kita sambil menunggu info dari bos, kita di sini dulu" dan setelah itu Sdr. Jailani kemudian menghubungi seseorang lewat teleponnya dan berkata "Bos, ini orang yang gantikan Aku mau jemput buah sudah standby" dan setelah itu komunikasi antara Sdr. Jailani dengan orang yang dipanggil "Bos" tersebut berakhir dan kemudian Sdr. Jailani berkata kepada Terdakwa "Pokoknya kau tenang saja. Semua nanti Aku yang arahkan kalau jadi nanti malam jemput buahnya" dan Terdakwa bertanya "Jadi macam mana dengan upah?" Sdr. Jailani menjawab "Pokoknya Kau jemput aja buahnya udah sampai di Batam, nanti Aku jemput baru ditransfer uangnya" dan Terdakwa menjawab "Oke";

3. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 dini hari sekira pukul 02.00 WIB, Sdr. Jailani berkata kepada Terdakwa "Tak jadi jemput buah malam ini, soalnya kurang aman di laut" dan Terdakwa menjawab "Jadi macam mana?" Sdr. Jailani berkata "Besok subuh positif" dan Terdakwa berkata "Oke" dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Jailani kemudian beristirahat, selanjutnya pada pukul 15.00 WIB Sdr. Jailani menyuruh Terdakwa untuk bersiap-siap dan berkata kepada Terdakwa "Besok subuh jadi

Hal 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



ambil buahnya, kita tinggal tunggu tekong nelpon” dan Terdakwa menjawab “Oke”;

4. Bahwa benar selanjutnya esok harinya tepatnya pada hari Minggu, tanggal 14 April 2024 dini hari sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. Jailani berkata kepada Terdakwa *“Persiapan, ni tekong sudah hubungi, mana HP Kau? HP Kau tinggal aja dulu, nanti Aku kasi HP khusus kerja”* mendengar perkataan Sdr. Jailani tersebut Terdakwa langsung menyerahkan handphone miliknya kepada Sdr. Jailani dan selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Jailani berangkat menuju ke Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, dan sesampainya di Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau, Sdr. Jailani kembali menghubungi seseorang dan setelah mengakhiri komunikasi dengan orang tersebut Sdr. Jailani langsung berkata kepada Terdakwa *“Bentar lagi tekongnya datang, nanti Kau langsung naik ke Boat”* dan dijawab Terdakwa *“Oke”*, setelah itu Sdr. Jailani menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) beserta 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam kepada Terdakwa sambil Sdr. Jailani berkata kepada Terdakwa *“Ini handphone untuk kita komunikasi, nanti kalau sudah balik lagi Batam, telephone Aku pakai nomor ini, uangnya untuk pegangan Kau, nanti pas Kau udah bergerak, aku cabut dulu ambil mobil untuk jemput Kau”* dan tidak lama setelah itu datang 2 (dua) orang laki-laki menggunakan boat dan bersandar di Pelabuhan Tanjung Riau, dan Sdr. Jailani kemudian meminta Terdakwa untuk ikut bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan naik di boat dan Terdakwa pun naik ke boat dan bergabung dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan selanjutnya boat yang ditumpangi oleh 2 (dua) orang laki-laki dan Terdakwa langsung menuju ke tengah laut perbatasan Indonesia dan Malaysia (OPL) setelah sampai di tengah laut terdapat 1 (satu) boat yang ditumpangi oleh 3 (tiga) orang laki-laki tengah menunggu di perairan tersebut dan selanjutnya salah seorang laki-laki kemudian menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel

Hal 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



berikut koper kepada Terdakwa dan setelah seorang laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel dan koper kepada Terdakwa, seorang laki-laki tersebut kembali ke boatnya bersama dengan 2 (dua) orang lainnya dan kemudian boat yang ditumpangi 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan selanjutnya menuju ke arah perairan Malaysia dan setelah itu Terdakwa yang telah menerima 1 (satu) tas ransel dan 1 (satu) tas koper dengan menggunakan boat bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki menuju kembali ke Pelabuhan Tanjung Riau Sekupang;

5. Bahwa benar Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal, ketiganya merupakan Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Kepri yang saat itu tengah melakukan tugas penyelidikan oleh karena sebelumnya mereka telah menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang laki-laki yang akan memasukkan narkoba melalui pelabuhan Tanjung Riau Batam, Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal saat itu berada di Pelabuhan Tanjung Riau dan melakukan observasi, pemantauan serta pengamatan di TKP mendengar ada suara boat sedang merapat Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau dan saat itu Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri melihat seorang laki-laki yakni Terdakwa sedang menjinjing sebuah tas ransel dan membawa sebuah tas koper dan terlihat sedang menghubungi seseorang, Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan dan saat dilakukan pengeledahan di dalam sebuah tas ransel ditemukan barang bukti berupa 25 (duapuluh lima) bungkus teh cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang di dalamnya masing-masing bungkus kristal bening diduga Narkoba jenis Sabu dan di dalam koper ditemukan barang bukti berupa 6

Hal 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



(enam) bungkusan teh cina merek Guanyinwang warna kuning emas dan 16 (enam belas) botol minuman merek 100 plus yang di dalamnya masing-masing berisi cairan diduga Narkotika jenis Sabu, atas temuan barang bukti diduga narkotika tersebut Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa saat itu Terdakwa menerangkan ia bernama Mulia Abdi alias Imul bin Masrial Safri dan menerangkan jika ia memperoleh 1 (satu) buah tas ransel serta 1 (satu) buah koper yang berisi kristal bening dan berupa cairan diduga Narkotika jenis Sabu dari 3 (tiga) orang laki-laki di tengah laut di perairan perbatasan Indonesia dan negara Malaysia (OPL) dan atas keterangan tersebut Saksi Joko Susilo, Saksi Herry Sungkono Tri Rumkito dan Saksi Wahyu Apriadi Amsal beserta tim Ditresnarkoba Polda Kepri kemudian mengamankan Terdakwa berikut barang bukti narkotika yang ditemukan ke Mapolda Kepri guna proses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Perum Pegadaian Cabang Batam terhadap barang bukti yang disita dari Mulia Abdi alias Imul Bin Masrial Safri tersebut sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 85/10221/2024 tanggal 15 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wahyul Amri, S.E. (NIK.P 80249), diketahui barang bukti berupa:

- 25 (dua puluh lima) bungkusan Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu total seberat 28.865 (dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) gram atau 28,865 (dua puluh delapan koma delapan ratus enam puluh lima) kilogram dengan perincian barang bukti narkotika sebesar 28.693,11 (dua puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga koma sebelas) gram disisihkan untuk dimusnahkan, barang bukti

Hal 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



narkotika seberat 169,89 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram disisihkan untuk pengujian lab, dan seberat 2 (dua) gram disisihkan untuk pembuktian,

- 6 (enam) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi cairan berupa cairan yang diduga Narkotika jenis Sabu total seberat 4,330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) mililiter atau 4,3 (empat koma tiga) liter dengan perincian barang bukti sebanyak 4.262,2 (empat ribu dua ratus enam puluh dua koma dua) mililiter untuk pemusnahan, barang bukti sebanyak 65,8 (enam puluh lima koma delapan) mililiter digunakan untuk pengujian ke lab dan barang bukti sebanyak 2 (dua) mililiter digunakan untuk pembuktian,
- 16 (enambelas) botol minuman 100 plus yang berisi cairan berupa cairan yang diduga Narkotika jenis Sabu total seberat 8,877 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) mililiter dengan perincian barang bukti sebanyak 8.780,79 (delapan ribu tujuh ratus delapan puluh koma tujuh puluh sembilan) mililiter untuk pemusnahan, barang bukti sebanyak 94,21 (sembilan puluh empat koma dua puluh satu) mililiter digunakan untuk pengujian ke lab dan barang bukti sebanyak 2 (dua) mililiter digunakan untuk pembuktian.

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 0832/NNF/20204 tanggal 18 April 2024 dari BIDLABFOR POLRI Polda Riau, disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih seberat 169,89 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram positif Metamfetamina;
- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening sebanyak 65,8 (enam puluh lima koma delapan) mililiter positif Metamfetamina;

Hal 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening sebanyak 94,21 (sembilan puluh empat koma dua puluh satu) mililiter positif Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

8. Bahwa benar, Terdakwa sebelumnya pernah dihukum penjara terkait dengan tindak pidana Narkotika jenis Ganja, yang mana Terdakwa ditangkap pada Tahun 2012 di Tanjung Balai Karimun dengan barang bukti Ganja kurang lebih seberat 3,8 (tiga koma delapan) kilogram, dan menjalani hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun 3 (tiga) bulan atau bebas pada Tahun 2020 (*vide keterangan Tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan tanggal 15 April 2024*);

9. Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini kementerian yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter maupun sebagai pasien dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

- Bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan peranan dari Terdakwa hanya sebagai orang yang *"menjemput Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dari 3 (tiga) orang laki-laki di tengah laut perbatasan Indonesia dan Malaysia (OPL) untuk dibawa ke Batam melalui Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau"* atas perintah dari orang bernama Jailani (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Kepri), sehingga kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa dalam perkara ini harus diubah menjadi *"tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"*;

PEMIDANAAN

Hal 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga);
- Menimbang, bahwa atas perbuatannya Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana mati, dan dijatuhi pidana oleh *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam dengan pidana penjara seumur hidup;
- Bahwa pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun adalah merupakan ancaman pidana pokok maksimum yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi tetap tidak dapat dijatuhkan, sepanjang masih ada pertimbangan keadaan meringankan terdakwa;
- Bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*). Oleh karena itu dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Hal 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, sesuai Pasal 197 KUHAP Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut: sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa kontra produktif dengan upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa adalah seorang *residivis* dalam tindak pidana sejenis;
- Terdakwa adalah bagian dari jaringan peredaran gelap Narkotika Internasional;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
 - Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;
- Bahwa karena masih ada keadaan yang meringankan bagi Terdakwa (*vide Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Batam hal 46 dari 50 halaman*), dan peranan Terdakwa hanya sebagai orang yang “*menjemput Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman yang beratnya 5 (lima) gram dari 3 (tiga) orang laki-laki di tengah laut perbatasan Indonesia dan Malaysia (OPL) untuk dibawa ke Batam melalui Pelabuhan Rakyat Tanjung Riau*” atas perintah dari orang bernama Jailani (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Ditresnarkoba Polda Kepri), maka pidana maksimum tidak dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan

Hal 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan pidana yang ditegaskan kembali dalam memori banding perkara *a quo* maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Batam tersebut dipandang terlalu berat, sedangkan Putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi sebagaimana di bawah ini dipandang lebih tepat, layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

BARANG BUKTI

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah tas ransel merek Deuter Vari Quick warna hitam-biru dan 1 (satu) buah koper merek Sumuzu warna biru, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, adalah beralasan dan berdasarkan hukum bila dimusnahkan;
- Bahwa dari barang bukti "*Narkotika Golongan I*" yang disita dalam perkara *a quo* sebagian telah dimusnahkan oleh Penyidik (*vide Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 April 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara BAP Penyidikan*), sehingga dari barang bukti berupa:
 - 25 (dua puluh lima) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu total seberat 28.865 (dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) gram, hanya disisakan seberat:
 - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 169,89 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian lab yang diberi kode barang bukti nomor 1244/2024/NNF, yang setelah digunakan untuk untuk pengujian lab hanya tersisa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih mengandung

Hal 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Metemfetamina seberat 169,84 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram, dan

- 2 (dua) gram yang disisihkan untuk pembuktian.
- 6 (enam) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 4,330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) mililiter, hanya disisakan:
 - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening dengan berat netto 65,80 (enam puluh lima koma delapan puluh) mililiter yang disisihkan untuk pengujian lab yang diberi kode barang bukti nomor 1245/2024/NNF, yang setelah digunakan untuk pengujian lab hanya tersisa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening mengandung Metemfetamina seberat 54,80 (lima puluh empat koma delapan puluh) mililiter, dan
 - 2 (dua) mililiter yang disisihkan untuk pembuktian.
- 16 (enambelas) botol minuman 100 plus yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 8,877 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) mililiter, hanya disisakan:
 - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening dengan berat netto 94,21 (sembilan puluh empat koma dua puluh satu) mililiter digunakan untuk pengujian ke lab yang diberi kode barang bukti nomor 1246/2024/NNF yang setelah digunakan untuk pengujian lab hanya tersisa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening mengandung Metemfetamina seberat 82,21 (delapan puluh dua koma dua puluh satu) mililiter, dan
 - 2 (dua) mililiter yang disisihkan untuk pembuktian.
- Bahwa pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Riau Nomor: SP.Musnah/14/IV/RES.4.2/2024/Ditresnarkoba tanggal 26 April 2024 setelah mendapat

Hal 30 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum selaku Penuntut Umum An. Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor: SK-1539B/L.10.11.3/Enz.1/04/2024 tanggal 16 April 2024 (*vide Pasal 91 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

- Bahwa karena sebagian barang bukti "*Narkotika Golongan I*" yang disita dalam perkara *a quo* sebagian telah dimusnahkan oleh Penyidik, maka terhadap barang bukti yang telah dimusnahkan tersebut tidak bisa dimintakan pemusnahan kembali, oleh karenanya barang bukti "*Narkotika Golongan I*" yang ditetapkan untuk dimusnahkan dalam putusan hanya terhadap barang bukti yang tersisa dari pengujian lab dan barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone, dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki nilai ekonomis, adalah beralasan dan berdasarkan hukum bila dirampas untuk Negara;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai, adalah merupakan alat pembayaran yang sah yang dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan dan berdasarkan hukum bila dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori banding yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau untuk memperbaiki putusan *Judex Factie* Hakim Pengadilan Negeri Batam dan menerima permohonan Banding kami dan menjatuhkan pidana mati terhadap Terdakwa Mulia Abdi alias Imul Bin Masrial Safri sebagaimana yang termuat dalam amar tuntutan sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan (*requisitoir*).

Hal 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di kaitkan dengan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka memori banding tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 439/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 26 September 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Mulia Abdi Alias Imul Bin Masrial Safri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menerima Narkotika

Hal 32 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan pidana denda sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel merek Deuter Vari Quick warna hitam-biru;
 - 1 (satu) buah koper merek Sumuzu warna biru;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih mengandung Metemfetamina seberat 169,84 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh empat) gram yang merupakan sisa barang bukti nomor 1244/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 169,89 (seratus enam puluh sembilan koma delapan puluh sembilan) gram yang disisihkan untuk pengujian lab, dan seberat 2 (dua) gram disisihkan untuk pembuktian, yang berasal dari penyisihan barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi kristal bening berupa Narkotika jenis Sabu total seberat 28.865 (dua puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh lima) gram,
 - 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening mengandung Metemfetamina seberat 54,80 (lima puluh empat koma delapan puluh) mililiter yang merupakan sisa barang bukti nomor 1245/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan

Hal 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



warna bening dengan berat netto 65,80 (enam puluh lima koma delapan puluh) mililiter yang disisihkan untuk pengujian lab, dan seberat 2 (dua) mililiter disisihkan untuk pembuktian, yang berasal dari penyisihan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus Teh Cina merek Guanyinwang warna kuning emas yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 4,330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) mililiter,

- 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening mengandung Metemfetamina seberat 82,21 (delapan puluh dua koma dua puluh satu) mililiter yang merupakan sisa barang bukti nomor 1246/2024/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan warna bening dengan berat netto 94,21 (sembilan puluh empat koma dua puluh satu) mililiter digunakan untuk pengujian ke lab dan barang bukti sebanyak 2 (dua) mililiter digunakan untuk pembuktian, yang berasal dari penyisihan barang bukti berupa 16 (enambelas) botol minuman 100 plus yang berisi cairan berupa cairan Narkotika jenis Sabu total seberat 8,877 (delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) mililiter,

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia model 1280 warna hitam berikut kartu Telkomsel nomor 0823-8759-9350,
- Uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang terdiri dari 30 (tiga puluh) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah),

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Hal 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh **Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.** dan **Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum** dan **Hapsoro Restu Widodo, S.H**, para Hakim Anggota tersebut, serta **Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Djoni Iswantoro, S.H., M.Hum.

Hapsoro Restu Widodo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Hal 35 dari 35 halaman, Putusan Nomor 217/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)